



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa sehubungan dengan upaya membentuk sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan serta mempercepat pengembangan pendidikan lingkungan hidup pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah, perlu dilaksanakan program Sekolah Adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pemberian penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1299);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

8. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
7. Calon Sekolah Adiwiyata yang selanjutnya disingkat CSA adalah sekolah yang diusulkan mendapatkan penghargaan Adiwiyata.
8. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS.
9. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. sasaran dan target program Adiwiyata;
- b. peran sekolah;
- c. mekanisme penilaian dan penghargaan;
- d. kewenangan pelaksanaan program Adiwiyata; dan
- e. pembiayaan.

BAB III SASARAN DAN TARGET PROGRAM ADIWIYATA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan program Adiwiyata adalah seluruh sekolah pada jenjang pendidikan dasar pada sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah dan jenjang pendidikan menengah pada sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

Bagian Kedua Target Program Adiwiyata

Pasal 4

- (1) Target pelaksanaan program Adiwiyata sebesar 10% (sepuluh per seratus) per tahun dari keseluruhan sekolah di Daerah.
- (2) Pelaksanaan program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditargetkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seluruh sekolah di Daerah dapat ditetapkan menjadi Sekolah Adiwiyata.

BAB IV PERAN SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Seluruh sekolah melaksanakan Gerakan PBLHS untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata.
- (2) Gerakan PBLHS dilaksanakan oleh tim Adiwiyata sekolah yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala sekolah.
- (3) Tim Adiwiyata sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur yang terdiri atas:
 - a. kepala sekolah;
 - b. tenaga pendidik/non kependidikan;
 - c. komite sekolah;
 - d. peserta didik;
 - e. orang tua murid;
 - f. lembaga swadaya masyarakat pendidikan dan lingkungan;
 - g. media massa;
 - h. perguruan tinggi, swasta; dan/atau
 - i. alumni sekolah.
- (4) Tim Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja berdasarkan prinsip sinergi.

- (5) Sinergi pelaksanaan program Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penilaian Adiwiyata dilakukan secara berjenjang.
- (2) Jenjang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. jenjang 1 (satu), untuk sekolah yang:
 1. telah mengikuti sosialisasi Gerakan PBLHS; dan
 2. menyampaikan kesediaan melakukan Gerakan PBLHS di lingkungan sekolahnya.
 - b. jenjang 2 (dua), untuk sekolah yang:
 1. telah mencapai jenjang 1 (satu); dan
 2. menyampaikan keputusan kepala sekolah tentang pembentukan tim Adiwiyata sekolah.
 - c. jenjang 3 (tiga) untuk sekolah yang:
 1. telah mencapai jenjang 2 (dua); dan
 2. memperoleh penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata kabupaten, untuk sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat dan sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat.
 - d. jenjang 4 (empat), untuk sekolah yang:
 1. telah mencapai jenjang 3 (tiga); dan
 2. memperoleh penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi.
 - e. jenjang 5 (lima), untuk sekolah yang:
 1. telah mencapai jenjang 4 (empat); dan
 2. memperoleh penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat nasional.
 - f. jenjang 6 (enam), untuk sekolah yang:
 1. telah mencapai jenjang 5 (lima); dan
 2. memperoleh penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata mandiri.
- (3) Uraian jenjang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penilaian CSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. pengajuan usulan;
 - b. seleksi administratif; dan
 - c. penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata.

- (2) Penilaian CSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Seluruh mekanisme penilaian dan penghargaan Adiwiyata terintegrasi dan terdata pada aplikasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Adiwiyata dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan, pendidikan, pelatihan, penilaian dan pemberian penghargaan program Adiwiyata Daerah.

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pendidikan, pelatihan, penilaian dan penghargaan program Adiwiyata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh tim Adiwiyata Daerah.
- (2) Tim Adiwiyata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Adiwiyata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tim pembina Sekolah Adiwiyata Daerah; dan
 - b. tim penilai Sekolah Adiwiyata Daerah.
- (4) Tim Adiwiyata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan anggota yang terdiri atas:
 - a. unsur kantor Kementerian Agama;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - d. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat lingkungan;
 - f. unsur media massa; dan/atau
 - g. unsur perguruan tinggi.

Pasal 10

Tim pembina Sekolah Adiwiyata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan Gerakan PBLHS dan Sekolah Adiwiyata;
- b. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka pembinaan Gerakan PBLHS dan Sekolah Adiwiyata;
- c. membuat percontohan (*pilot project*) Sekolah Adiwiyata untuk 2 (dua) satuan pendidikan yang terdiri dari sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
- d. menyebarkan informasi dan komunikasi Gerakan PBLHS dan Sekolah Adiwiyata;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan Gerakan PBLHS dan Sekolah Adiwiyata Daerah di lingkup instansi/Perangkat Daerah/forum koordinasi pimpinan daerah /tokoh masyarakat/tokoh agama;
- f. memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan capaian nilai Sekolah Adiwiyata;
- g. melakukan monitoring pelaksanaan Gerakan PBLHS dan Sekolah Adiwiyata; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Gerakan PBLHS dan Sekolah Adiwiyata Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 11

Tim penilai Sekolah Adiwiyata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai peran dan tugas, sebagai berikut:

- a. menyebarkan informasi dan komunikasi gerakan PBLHS dan Sekolah Adiwiyata;
- b. memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan capaian nilai Gerakan PBLHS dan Sekolah Adiwiyata;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian calon Sekolah Adiwiyata;
- d. menetapkan penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata; dan
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penilaian Sekolah Adiwiyata kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan program Adiwiyata dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. ketentuan mengenai Pelaksanaan Program Adiwiyata yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. dalam hal belum dilaksanakan kegiatan program Adiwiyata, maka pedoman pelaksanaan program Adiwiyata tersebut disesuaikan dengan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 Oktober 2024

Plt. BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ERA SUSANTO

Diundangkan di Koba
pada tanggal 2 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1421

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH

PENATA Tk.I

NIP. 19890501 201501 1 001